

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ikatan pernikahan bukan semata ikatan secara hukum antara seorang pria dan wanita. Ikatan pernikahan merupakan ikatan yang suci antara dua orang dan ikatan yang sangat kuat (*misaqan ghalizan*) yang berlandaskan atas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah Swt.² Menikah merupakan suatu ibadah. Oleh karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu hal yang penting untuk dijaga guna terwujudnya tujuan ikatan pernikahan itu sendiri yakni terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.³

Imam Syafi'i memandang bahwa pernikahan merupakan ijab kabul atau akad dari seorang pria kepada seorang wanita guna membangun rumah tangga. Tujuan dari pernikahan ialah terciptanya keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera dan berada dalam ridha Allah Swt.⁴ Pernikahan merupakan bentuk akad dan berasal dari lafadz "*nikah*" atau "*jauz*" artinya ialah memiliki. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa pernikahan merupakan jalan bagi seseorang untuk bisa memiliki dan memperoleh kesenangan dari pasangannya.⁵

² Khairuddin Nasution, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undan-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 34.

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2; Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal. 250

⁴ *Ibid.*, hal. 250

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 17

Dasar dari hukum pernikahan telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu hadis yang mengangkat bab pernikahan ialah hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi sebagai berikut:

عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين الحياء التعطر والسواك والنكاح (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: “Dari Abu Ayyub r.a menceritakan dari Nabi Saw beliau berkata: Empat hal dari sunnah para Rasul yaitu malu, memakai wewangian, bersiwak dan menikah”.⁶

Hadis riwayat Ahmad tersebut menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang menjadi sunah Rasulullah saw. yakni pemalu, suka wewangian, memakai siwak, dan menikah. Menikah merupakan sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. untuk kita lakukan. Seseorang yang melaksanakan pernikahan berarti ia merupakan seseorang yang menjalankan sunah dari Rasulullah saw.⁷

Pernikahan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia pada umumnya. Pernikahan merupakan suatu kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Melalui pernikahan seseorang dapat hidup berdampingan bersama orang yang dicintainya agar terwujud tujuan dari pernikahan yakni membentuk keluarga yang damai dan bahagia.⁸ Namun, membina pernikahan dan mewujudkan tujuan pernikahan bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak permasalahan yang muncul setelah proses akad nikah dan ketika menjalani rumah tangga.

Permasalahan dalam rumah tangga seringkali dijumpai pada berita yang muncul di televisi maupun media sosial yang sering kita lihat setiap hari.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 155.

⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i ...*, hal. 252.

⁸ Choiruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 152.

Permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga bermacam-macam mulai dari kekerasan, pertengkaran, perselingkuhan, perceraian hingga pembunuhan. Radio Andika telah mengabarkan salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus tersebut terjadi pada 6 Oktober 2021 di kabupaten Blitar. Seorang pria tega menganiaya istrinya hingga meninggal dunia.⁹

Konflik tentang masalah rumah tangga merupakan berita yang sering kita lihat dan dengar setiap harinya. Permasalahan ini tentunya membutuhkan perhatian yang lebih bagi seluruh pasangan suami istri. Permasalahan dalam rumah tangga muncul karena beberapa sebab. Sebab-sebab dari permasalahan yang muncul salah satunya ialah kurangnya ilmu dan pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰ Memahami hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu bentuk upaya dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan. Melalui ilmu dan pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri diharapkan dapat menjadi faktor yang membuat keluarga memiliki kehidupan yang damai dan bahagia.

Hak merupakan sesuatu yang diterima oleh seseorang yang berasal dari orang lain dan kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dan harus dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain. Melalui pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa hak suami merupakan suatu hal yang diterima oleh suami yang berasal dari istri sedangkan hak istri merupakan sesuatu yang

⁹ Radio Andika, "Pria Blitar Diduga Lakukan KDRT Hingga Renggut Nyawa Istri", diakses dari <http://www.andikafm.com/news/detail/32481/1/pria-blitar-diduga-lakukan-kdrt-hingga-renggut-nyawa-sang-istri> pada 05 Januari 2022.

¹⁰ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hal. 6.

diterima dari suami. Adapun kewajiban suami ialah suatu perkara yang harus dipenuhi dan dilaksanakan untuk istri begitu juga sebaliknya.¹¹

Hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang tumbuh setelah proses akad pernikahan. Saat sepasang suami istri menikah maka mereka terikat oleh hak dan kewajiban yang belum dimiliki sebelum menikah.¹² Setelah melaksanakan prosesi akad pernikahan maka suami istri harus mengetahui, memahami dan mengamalkan hak serta kewajiban suami istri. Hak istri merupakan kewajiban seorang suami begitu pula hak seorang suami merupakan kewajiban seorang istri. Hak tidak pantas diperoleh oleh seseorang sebelum ia menjalankan kewajibannya.¹³

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam hukum perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hak serta kewajiban suami istri tertulis dalam Bab V Pasal 30-34.¹⁴ Beberapa poin terkait hak dan kewajiban suami istri yang dituliskan dalam undang-undang tersebut ialah bahwa seorang suami istri haruslah bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga, suami merupakan kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga, suami harus memberikan rumah atau tempat tinggal dan istri wajib mengikuti suami, kebutuhan yang ada dalam rumah tangga merupakan kewajiban suami dan istri juga harus membantu dalam memenuhi

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 159.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hal. 11.

¹³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, hal. 313.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan cet. 18*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984) hal. 547

kebutuhan tersebut, dan istri memiliki tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta yang diperoleh suami dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.¹⁵

Islam telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Islam juga mengatur perkara-perkara yang terdapat dalam kehidupan salah satunya hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban suami istri dibahas dalam bab *fiqh munakahat*. Kitab-kitab yang membahas tentang bab pernikahan salah satunya ialah kitab *Qurrotul Uyun* karya Syaikh Muhammad at-Tihami Ibnul Madani Kanu. Selain kitab-kitab yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, terdapat banyak penelitian yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri yang dilandaskan pada ajaran Islam.

Hak dan kewajiban yang termaktub dalam kitab *Qurrotul Uyun* mencakup beberapa poin. Syaikh Muhammad at-Tihami menyatakan bahwa diantara kewajiban suami ialah memberi nafkah dan menjaga agama istrinya.

Hal tersebut sebagaimana redaksi dalam kitab *Qurrotul Uyun* berikut:

وينبغي له أن ينوي بتزوجه اتباع السنة وتكثير أمة النبي والقيام بحسن الرعاية على الزوجة وحفظ الدين ورجاء ولد يدعو له

Artinya: “Orang yang menikah sebaiknya memiliki niat untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan niat untuk memperbanyak umat beliau. Bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap istri, menyelamatkan dan menjaga agamanya serta mengharap anak yang shalih yaitu anak yang bisa mendo’akan orang tuanya.”¹⁶

¹⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal. 73-78.

¹⁶ Syaikh Al Imam Abu Muhammad At-Tihami, *Qurrotul Uyun; “Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah”*, terj. Misbah Mustofa, (Surabaya: Al-Balagh, t.t.), hal. 3.

Hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam hukum perundang-undangan dan hukum Islam memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Memberikan nafkah merupakan salah satu poin dari hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam hukum perundang-undangan serta hukum Islam. Namun, dalam hukum perundang-undangan tidak mencantumkan beberapa poin yang terdapat dalam hukum Islam. Salah satu poin tersebut ialah kewajiban suami untuk menjaga dan menyelamatkan agama istrinya.

Melihat dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan, peneliti melihat betapa pentingnya mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri akan mampu mencegah kasus kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri juga mampu membawa kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang bahagia terlebih memahami hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. Mengetahui, memahami dan menerapkan hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan ajaran Islam akan mampu membawa kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Pandangan Ulama terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Qurrotul Uyun* (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.

B. Fokus Penelitian

Melihat dari penjelasan yang telah disampaikan peneliti pada latar belakang penelitian, maka peneliti menentukan permasalahan-permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Qurrotu Uyun*?
2. Bagaimana pandangan ulama di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada kitab *Qurrotu Uyun*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang pandangan ulama terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Qurrotul Uyun* (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar) ialah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Qurrotu Uyun*.
2. Menganalisis pandangan ulama di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada kitab *Qurrotu Uyun*.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini mengharap adanya manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan deskripsi serta gambaran yang jelas tentang pandangan ulama terhadap hak dan

kewajiban suami istri dalam kitab *Qurrotul Uyun* di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diuraikan menjadi empat yaitu bagi pasangan suami istri, ulama, masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya.
 - a. Manfaat bagi pasangan suami istri, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Manfaat bagi ulama, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan dakwah terkait tema hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.
 - c. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat dalam hal memahami hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga.
 - d. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi serta menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ditujukan guna menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian yang diangkat oleh peneliti. Peneliti dalam hal ini akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam judul penelitian “Pandangan Ulama terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam

Kitab *Qurrotul Uyun* (Studi Kasus di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”.¹⁷

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini mencakup dua hal antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Ulama

Ulama merupakan seseorang yang ahli dan menguasai pengetahuan dalam disiplin ilmu yang terdapat pada ajaran agama Islam.¹⁷ Ulama pada pembahasan penelitian ini merupakan ulama yang berada di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar. Adapun Ulama yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah Ulama yang berasal dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

b. Hak dan kewajiban suami istri

Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang.¹⁸ Adapun kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh seseorang.¹⁹ Hak dan kewajiban yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini ialah hak dan kewajiban seorang suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Laurens mengungkapkan bahwa hak dan kewajiban suami istri ialah hak dan kewajiban yang muncul karena suatu proses perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁰

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1331.

¹⁸ Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), hal. 9.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 9.

²⁰ Laurens Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1, tahun 2013, hal. 18.

c. Kitab *Qurrotul Uyun*

Kitab *Qurrotul Uyun* merupakan kitab karangan Syaikh Muhammad al-Tahami bin Madani. Kitab *Qurrotul Uyun* membahas tentang pernikahan mulai dari proses yang harus dilakukan sebelum menikah hingga setelah menikah.²¹

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ditujukan guna mengoperasionalkan permasalahan atau fokus penelitian agar sesuai dengan keadaan di lapangan. Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Qurrotul Uyun*.

Pada fokus ini, peneliti akan mengupas hak dan kewajiban suami istri yang tertulis dalam kitab *Qurrotul Uyun* karangan Syaikh Muhammad al-Tahimi bin Madani.

2. Pandangan ulama di kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri pada kitab *Qurrotul Uyun*.

Pada fokus masalah kedua ini, peneliti akan menganalisis pandangan ulama yakni ulama NU dan Muhammadiyah yang berada di wilayah kecamatan Ponggok kabupaten Blitar terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang tercantum dalam kitab *Qurrotul Uyun* karangan Syaikh Muhammad al-Tahimi bin Madani.

²¹ Khairul Muttaqin, "Menyoal Keabsahan Hadis-hadis Keintiman; Studi Analisis Kitab Qurrotul Uyun Karya Syaikh Muhammad Al-Tahami bin Madani", *El-Afkar*, Vol. 9, No. 2, tahun 2020, hal. 256.

F. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian hendaklah memiliki batasan terkait ruang lingkup pembahasan agar hasil penelitian yang akan dianalisis dan diuraikan menjadi terarah serta data maupun informasi yang diperoleh peneliti sesuai dengan fakta di lapangan. Peneliti dalam rangka memenuhi hal tersebut akan menyusun sistematika pembahasan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Adapun keseluruhan sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, meliputi pendahuluan penelitian dimana didalamnya terdapat konteks penelitian, fokus penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II, ialah kajian pustaka dari teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu hak dan kewajiban suami istri. Bab ini ialah kerangka teori yang akan digunakan dalam melaksanakan analisis data penelitian pada bab berikutnya. Bab ini meliputi tinjauan pustaka dan data dari hasil penelitian terdahulu.

BAB III, mencakup metodologi penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, mencakup hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti ketika terjun di lapangan. Bab ini meliputi paparan data dan temuan penelitian

yang disusun dan disajikan berdasarkan fokus permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V, merupakan pembahasan dari data yang telah diperoleh peneliti ketika terjun ke lapangan. Data-data tersebut kemudian akan dianalisis dengan kerangka teori yang telah disajikan dalam bab sebelumnya.

BAB VI, mencakup kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan serta saran-saran dari peneliti. Kesimpulan merupakan cerminan makna dari data temuan penelitian yang telah dianalisis. Adapun saran-saran merupakan pertimbangan penulis yang ditujukan pada pasangan suami istri serta peneliti selanjutnya yang meneliti bidang yang sama.